



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan karakter merupakan pendidikan yang bertujuan mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pendidikan karakter sesuai dengan budaya bangsa Indonesia tidak hanya dilakukan melalui serangkaian kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan, baik pada jalur formal maupun nonformal, melainkan juga harus diupayakan melalui pembudayaan dan proses pembiasaan dalam kehidupan di lingkungan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga perlu dilakukan pengaturan penguatan pendidikan karakter secara sistematis, terencana, terpadu, dan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan penguatan pendidikan karakter, perlu pengaturan penyelenggaraannya dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, Masyarakat, bangsa dan negara.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.

6. Pendidikan Dasar...

6. Pendidikan Dasar adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan formal yang melandasi jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
7. Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain.
8. Pendidikan Karakter adalah Pendidikan yang bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki jiwa kebangsaan yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai Pancasila, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
9. Penguatan Pendidikan Karakter adalah gerakan Pendidikan di bawah tanggung jawab Satuan Pendidikan untuk memperkuat Karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara Satuan Pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental.
10. Peserta Didik adalah anggota Masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota Masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
12. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
13. Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan tinggi.
14. Pendidikan Informal adalah jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan.

16. Masyarakat...

16. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan.
17. Warga adalah orang yang memanfaatkan pelayanan Pendidikan di Daerah.

Pasal 2

Penguatan Pendidikan Karakter diselenggarakan dengan maksud sebagai pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan dan Masyarakat serta Pemangku Kepentingan lainnya dalam mewujudkan Karakter Peserta Didik berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Pasal 3

Penguatan Pendidikan Karakter bertujuan:

- a. membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia dengan jiwa Pancasila dan Pendidikan Karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan;
- b. mengembangkan platform Pendidikan nasional yang meletakkan Pendidikan Karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui Pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan
- c. merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, Tenaga Kependidikan, Peserta Didik, Masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan Penguatan Pendidikan Karakter.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. nilai dan proses Penguatan Pendidikan Karakter;
- b. pengembangan Kurikulum;
- c. prioritas penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter;
- d. tanggung jawab, hak, dan kewajiban;
- e. sarana dan prasarana;
- f. pendanaan;
- g. peran serta Masyarakat;
- h. sinergitas, kerja sama, dan kemitraan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB II...

BAB II NILAI DAN PROSES PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Bagian Kesatu Nilai Penguatan Pendidikan Karakter

Pasal 5

Penguatan Pendidikan Karakter dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam Pendidikan Karakter terutama meliputi nilai-nilai:

- a. religius;
- b. jujur;
- c. toleransi;
- d. disiplin;
- e. kerja keras;
- f. kreatif;
- g. mandiri;
- h. partisipatif;
- i. rasa ingin tahu;
- j. semangat kebangsaan;
- k. cinta tanah air;
- l. menghargai prestasi;
- m. bersahabat/komunikatif;
- n. cinta damai;
- o. gemar membaca;
- p. peduli lingkungan;
- q. peduli sosial;
- r. tanggung jawab;
- s. gotong royong; dan
- t. hormat dan berbakti pada orang tua dan guru.

Bagian Kedua Proses Penguatan Pendidikan Karakter

Pasal 6

- (1) Proses Penguatan Pendidikan Karakter didasarkan pada seluruh potensi kejiwaan Peserta Didik dan fungsi sosial budaya.
- (2) Seluruh potensi kejiwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik.
- (3) Fungsi sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada konteks interaksi dalam keluarga, Satuan Pendidikan serta Masyarakat.

Pasal 7...

Pasal 7

- (1) Konfigurasi Karakter dalam konteks seluruh potensi kejiwaan dan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dikelompokkan dalam:
 - a. olah raga; dan
 - b. olah rasa dan karsa.
- (2) Proses konfigurasi Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saling memiliki keterkaitan dan melengkapi, serta masing-masing secara konseptual merupakan nilai luhur yang di dalamnya terkandung sejumlah nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB III PENGEMBANGAN KURIKULUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Penguatan Pendidikan Karakter merupakan satu kesatuan dengan program Kurikulum Satuan Pendidikan.
- (2) Penguatan Pendidikan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara dokumen diintegrasikan ke dalam Kurikulum Satuan Pendidikan mulai dari visi, misi, tujuan, struktur dan muatan Kurikulum, kalender Pendidikan, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar.

Bagian Kedua Tahapan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter di Satuan Pendidikan dengan melibatkan seluruh Warga sekolah, orang tua siswa, dan Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (3) Prosedur pengembangan Kurikulum yang mengintegrasikan Penguatan Pendidikan Karakter di Satuan Pendidikan dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Penyiapan Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter

Pasal 10

- (1) Penyiapan pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter di Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyiapan sumber daya manusia pada tingkat Satuan Pendidikan;
 - b. pemetaan kesiapan Penguatan Pendidikan Karakter pada tingkat Satuan Pendidikan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter pada setiap Satuan Pendidikan;
 - d. penyiapan bahan sosialisasi berupa bahan/materi pelatihan untuk pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter dengan waktu/masa pelatihan yang bervariasi; dan
 - e. pembiasaan pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter pada setiap Satuan Pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyiapan pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter pada tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PRIORITAS PENYELENGGARAAN PENGUATAN
PENDIDIKAN KARAKTER

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Bupati dapat menyusun prioritas penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prioritas penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasiskan agama dan kearifan lokal.

Bagian Kedua
Berbasis Agama

Pasal 12

- (1) Prioritas penyelenggaraan Pendidikan Karakter berbasiskan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan melalui Pendidikan agama dan budi pekerti.
- (2) Pendidikan agama dan budi pekerti bertujuan membentuk Karakter Peserta Didik yang religius dan berakhlak mulia.

(3) Pendidikan...

- (3) Pendidikan agama dan budi pekerti berfungsi mendorong Peserta Didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan pribadi, keluarga, Masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bagian Ketiga Berbasis Kearifan Lokal

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Penguatan Pendidikan Karakter berbasis kearifan lokal pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
- (2) Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter berbasis kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan potensi lokal.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan berbasis kearifan lokal pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan berbasis kearifan lokal bertujuan untuk mengembangkan potensi unggulan Daerah.

Pasal 14

- (1) Pengembangan Penguatan Pendidikan Karakter berbasiskan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dibedakan atas muatan lokal wajib dan muatan lokal pilihan.
- (2) Muatan lokal wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu mata pelajaran bahasa Jawa.
- (3) Muatan lokal pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Pendidikan seni dan budaya;
 - b. Pendidikan kewirausahaan;
 - c. Pendidikan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. yang berkaitan dengan potensi Daerah lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter berbasis muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V...

BAB V
TANGGUNG JAWAB, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab

Pasal 15

Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Masyarakat, dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 16

- (1) Setiap Peserta Didik dalam Pendidikan Karakter berhak untuk:
 - a. mendapatkan Pendidikan Karakter;
 - b. mendapatkan Pendidikan agama dan budi pekerti sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh Pendidik yang seagama;
 - c. mendapatkan layanan Pendidikan yang prima yang mendukung penyelenggaraan dan pencapaian Pendidikan Karakter;
 - d. mengembangkan potensi diri dalam mewujudkan tujuan Pendidikan Karakter;
 - e. mendapatkan fasilitasi pembelajaran Pendidikan Karakter; dan
 - f. memperoleh perlindungan dari ancaman dan tindakan kekerasan dan eksploitasi.
- (2) Setiap Peserta Didik berkewajiban untuk:
 - a. belajar dan menjaga norma pembelajaran;
 - b. mengikuti proses pembelajaran dan evaluasi keberhasilan pembelajaran dengan menjunjung tinggi norma dan etika Pendidikan;
 - c. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya, menghormati pelaksanaan ibadah Peserta Didik lain dan memelihara kerukunan serta kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - d. menghormati Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - e. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pada Satuan Pendidikan dan lingkungan;
 - f. menyelesaikan program Pendidikan sesuai batas waktu yang ditetapkan pada setiap jenjang Pendidikan;

g. mematuhi...

- g. mematuhi semua peraturan dan tata tertib Satuan Pendidikan; dan
- h. mengimplementasikan Pendidikan Karakter dalam kehidupan sehari-hari.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pendidik

Pasal 17

- (1) Setiap Pendidik berhak untuk:
 - a. memperoleh penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada Peserta Didik sesuai dengan kaidah Pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; dan
 - i. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik.
- (2) Setiap Pendidik berkewajiban untuk:
 - a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi Peserta Didik dalam pembelajaran;

d. menjunjung...

- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru, nilai-nilai agama dan budi pekerti;
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- f. memberikan contoh teladan yang baik bagi Peserta Didik.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Tenaga Kependidikan

Pasal 18

- (1) Setiap Tenaga Kependidikan berhak untuk:
 - a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapatkan penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
 - d. memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Setiap Tenaga Kependidikan berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. memberikan pelayanan prima Pendidikan sesuai prinsip dan ketentuan penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. memberikan teladan yang baik bagi Peserta Didik dan lingkungannya;
 - d. memelihara kerukunan, kesetiakawanan serta kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - e. menjaga dan mematuhi norma-norma Pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses keberhasilan Pendidikan;
 - f. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pada Satuan Pendidikan dan di tempat umum;
 - g. menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai kepercayaan yang diberikan kepadanya; dan
 - h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima...

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Orang Tua Peserta Didik

Pasal 19

- (1) Setiap orang tua Peserta Didik berhak untuk:
 - a. berperan serta dalam memilih Satuan Pendidikan bagi anaknya;
 - b. memperoleh informasi tentang perkembangan Pendidikan anaknya;
 - c. menerima laporan penilaian hasil belajar anaknya secara periodik;
 - d. memberikan sumbangan kepada Satuan Pendidikan untuk kepentingan kemajuan Pendidikan; dan
 - e. berperan serta dalam perencanaan dan evaluasi Satuan Pendidikan.
- (2) Setiap orang tua Peserta Didik berkewajiban untuk:
 - a. memberikan kesempatan kepada anak untuk mengikuti wajib belajar Pendidikan Dasar;
 - b. memberikan Pendidikan Informal dan bantuan belajar bagi anaknya di lingkungan keluarga yang mendukung proses pembelajaran;
 - c. memberikan kesempatan belajar di rumah bagi anaknya dan mengupayakan membuat suasana belajar di rumah yang nyaman dan kondusif;
 - d. memfasilitasi keberlangsungan Pendidikan anaknya menurut kemampuan, bakat, dan minat anak;
 - e. memberikan kesempatan bagi anak untuk memperoleh Pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya; dan
 - f. memberikan teladan yang baik bagi anak di lingkungan keluarga.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

Pasal 20

- (1) Satuan Pendidikan berkewajiban untuk:
 - a. menjamin pelaksanaan hak-hak Peserta Didik untuk memperoleh pelayanan prima tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial dan kemampuan ekonomi;
 - b. menjamin akses Pendidikan bagi Peserta Didik yang berkebutuhan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bekerja...

- c. bekerja sama dengan Masyarakat untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Masyarakat;
 - d. menyusun dan melaksanakan standar pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah bersama Komite Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - g. melaksanakan Kurikulum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. menciptakan lingkungan Pendidikan yang menyenangkan, bersih, tertib, teduh, nyaman, aman, sehat, berbudaya, berakhlak mulia, bebas asap rokok, narkoba, dan kekerasan fisik/non fisik.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan berhak memperoleh bantuan dana operasional dan bantuan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian bantuan dana operasional, dan bantuan pemeliharaan sarana prasarana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai kemampuan keuangan Pemerintahan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berhak untuk mengarahkan, membimbing, membantu, membina, mengevaluasi, dan mengawasi penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
- a. menjamin tersedianya dana untuk penyelenggaraan Pendidikan nasional di Daerah agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel;
 - b. menjamin...

- b. menjamin terselenggaranya program wajib belajar Pendidikan Dasar secara berkelanjutan sesuai dengan kewenangannya;
- c. memberikan layanan dan kemudahan penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu bagi setiap Warga tanpa diskriminasi;
- d. menyediakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai kewenangannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Masyarakat;
- f. menetapkan kebijakan pengembangan kompetensi, kualifikasi akademik dan tingkat kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- g. menetapkan kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana Pendidikan yang memadai;
- h. menetapkan kebijakan pengembangan Kurikulum berkeunggulan lokal sesuai standar nasional Pendidikan;
- i. menetapkan standar pelayanan minimal Pendidikan;
- j. menetapkan target partisipasi sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melakukan pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga.

BAB VI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 22

- (1) Setiap Satuan Pendidikan memiliki sarana dan prasarana Pendidikan yang meliputi tanah/gedung, perabot, peralatan Pendidikan, media Pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan pakai habis, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk penyelenggaraan penguatan Pendidikan Karakter secara teratur dan berkelanjutan.

(2) Ketentuan...

- (2) Ketentuan sarana dan prasarana Pendidikan yang harus dimiliki oleh Satuan Pendidikan diatur menurut standar minimal sarana prasarana Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan sesuai kebijakan, kemampuan keuangan, dan kewenangan Daerah.
- (2) Pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal Pendidikan dan dilaksanakan menurut prioritas, kebutuhan, memadai, merata, dan berkelanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan sarana dan prasarana Penguatan Pendidikan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter.
- (2) Masyarakat dapat berperan menyelenggarakan Penguatan Pendidikan Karakter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter.

BAB IX...

BAB IX SINERGITAS, KERJA SAMA, DAN KEMITRAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergitas dan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dan Lembaga Negara dalam penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kemitraan dengan Pemangku Kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter.
- (3) Ketentuan mengenai sinergitas, kerja sama, dan kemitraan penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 23 Juli 2024

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 23 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

WIWIS TRISIWI HANDAYANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024
NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI,
PROVINSI JAWA TENGAH: (4-155/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

#

YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO

Pembina

NIP. 19740115 200604 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

I. UMUM

Pendidikan Karakter merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik dan/atau Masyarakat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, Masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan Karakter sebagai proses pertumbuhan, pengembangan dan pencerdasan intelektual dan hati nurani agar Peserta Didik dan/atau Masyarakat memiliki Karakter yang berakhlak mulia, berintegritas, toleransi dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Upaya menumbuhkan dan mengembangkan Pendidikan Karakter merupakan bagian dari pembangunan nasional bidang manusia yang bertujuan mewujudkan Masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam Pendidikan Karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Pendidikan Karakter sebagai suatu upaya penguatan dan pembudayaan akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan, dan budi pekerti bangsa, yang saat ini mengalami dekadensi moral, etika, dan berbudaya seiring dengan perkembangan globalisasi dan teknologi. Dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab, perlu penguatan dan pembudayaan Pendidikan Karakter.

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan, bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengatur Pendidikan sebagai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana dalam menumbuhkan dan mencerdaskan Masyarakat harus diatur dalam suatu regulasi, dalam hal ini Peraturan Daerah. Perkembangan globalisasi dan teknologi membawa implikasi negatif terhadap dekadensi moral, etika,

toleransi dan budaya bangsa, sehingga diperlukan program Pendidikan Karakter. Pemerintah Daerah telah berupaya melaksanakan Pendidikan Karakter baik dalam program kegiatan maupun regulasi, namun upaya tersebut masih bersifat parsial, lebih berorientasi pada aspek Pendidikan, belum komprehensif dalam aspek sosial, ekonomi, politik, seni dan budaya. Keadaan tersebut dapat dilihat dari adanya Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, dan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 43 Tahun 2019 tentang Implementasi Karakter Anti Korupsi di Sekolah Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat di Kabupaten Boyolali.

Kedua peraturan tersebut masih parsial, belum bersifat sistemik, terpadu dan komprehensif. Dalam Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Boyolali tidak ada Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus tentang Pendidikan Karakter, sehingga terjadi kevakuman hukum. Atas Dasar keadaan tersebut perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 321